

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KP2KP TONDANO (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan)

Fabio Johanis Nelwan¹, Meidy S.S. Kantohe², Michael Miran³

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano

e-mail: ¹fabionelwan@gmail.com, ²meidysskantohe@unima.ac.id, ³michael.miran@unima.ac.id

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sistem penilaian pribadi, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak di KP2KP Tondano, yang dianggap rendah dan berdampak pada penerimaan pajak yang belum optimal. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Populasi seluruh wajib pajak di KP2KP Tondano dan sampel wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur diambil melalui sampling non-probability. Data primer dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah dikumpulkan melalui seratus kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi diri sendiri (X1) tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak; sanksi pajak dengan t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($1,870 > 1,661$) pada tingkat signifikan $0,065 > 0,05$. (X2) berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan t-hitung lebih besar daripada t-tabel ($3,332$ lebih besar daripada $1,661$) pada tingkat signifikansi $0,001$ lebih besar daripada $0,05$; dan modernisasi perpajakan (X3) berdampak signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan $0,341 > 1,661$ pada tingkat signifikan $0,001 < 0,05$.

Kata kunci: Self Assessment System, Sanksi Pajak, Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

Astract: The purpose of this study is to examine how the self-assessment system, tax penalties, and tax modernization impact taxpayer compliance in KP2KP Tondano, which is considered low and affects suboptimal tax revenue. A quantitative method is used in this research. The population consists of all taxpayers in KP2KP Tondano, and the sample of taxpayers in KPP Pratama Semarang Timur is taken through non-probability sampling. The primary data is analyzed using multiple linear regression after being collected through one hundred questionnaires. The results show that the self-assessment system (X1) does not significantly impact taxpayer compliance; tax penalties with a t-count greater than the t-table ($1.870 > 1.661$) at a significance level of $0.065 > 0.05$. (X2) significantly impacts taxpayer compliance, with a t-count greater than the t-table ($3.332 > 1.661$) at a significance level of $0.001 < 0.05$; and tax modernization (X3) significantly and positively impacts taxpayer compliance with $0.341 > 1.661$ at a significance level of $0.001 < 0.05$.

Keywords : Self Assessment System, Tax Sanctions, Tax Modernization, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

penerimaan pajak untuk mencapai kemakmuran bersama. DJP terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui peningkatan kualitas perpajakan serta mengeluarkan berbagai kebijaksanaan untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui bidang pajak Rahayu, Nurulita, (2017).

Kota Tondano juga menghadapi masalah kepatuhan pajak. Salah satu KPP Pratama di wilayah Tondano adalah KP2KP Tondano. Penanganan KP2KP Tondano mencakup beberapa kelurahan dan desa di beberapa kecamatan yang juga mengalami masalah kepatuhan pajak. Tidak selalu jumlah wajib pajak (WP) yang harus melaporkan SPT sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KP2KP Tondano. Satu alasan mengapa penerimaan pajak tidak mencapai jumlah target yang ditetapkan oleh KP2KP Tondano adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih belum mencapai tingkat tertinggi.

Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak yang Melapor SPT di Kabupaten Minahasa

Tabel 1.1Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Tondano

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Status Aktif	Total SPT WP OP	Presentase Kepatuhan
2020	65.761	32.541	22.500	34,21%
2021	68.874	37.912	22.623	32,84%
2022	77.257	39.714	23.647	30,60%
2023	80.439	41.580	29.098	36,17%

Sumber : KPP Pratama Bitung

Jika meninjau data pada Tabel di atas pesentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Tondano masih tergolong cukup rendah. Dari tahun 2020-2022, adanya penurunan dari wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh. Namun, saat tahun 2023 kepatuhan ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik. Total kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketika melaksanakan kewajibannya yang ditinjau dari total SPT yang diterima KP2KP Tondano setelah adanya peningkatan ini masih tergolong rendah. Hanya 36,17% wajib pajak orang pribadi dari keseluruhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar telah menjalankan kepatuhan perpajakannya. Rasio kepatuhan tersebut masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan sasaran atau tujuan yang ingin dicapai yaitu sebesar 80% pada skala nasional dan 100% pada skala KP2KP Tondano.

Pemerintah sudah berupaya meningkatkan penerimaan Negara dengan melaksanakan reformasi dalam bidang perpajakan. Bentuk inovasi yang mendasar adalah terkait Undang-undang mengenai Self Assessment System. Pada tahun 1983, reformasi perpajakan memulai sistem penilaian diri sendiri, yang melibatkan penerapan metode yang melepaskan tanggung jawab penuh untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak wajib pajak secara mandiri.

Pada metode ini, wajib pajak diharuskan melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan terkait kewajiban pajak mereka sendiri dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Akibatnya, sistem penilaian diri ini membutuhkan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat, yang penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ini akan digunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan benar. Data akan digunakan untuk melakukan koreksi jika masih ada kesalahan yang ditemukan.

Peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku telah disiapkan oleh pemerintah untuk memastikan implementasinya sesuai dengan target yang diharapkan dan dapat diatur. Dari sudut pandang yuridis, pajak memiliki unsur paksaan, yang berarti apabila kewajiban pajak tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi hukum yang sesuai. Sanksi, seperti sanksi perpajakan, diterapkan sebagai konsekuensi dari undang-undang tersebut. Pada dasarnya, penerapan dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak bertindak sesuai dengan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak, yang dianggap sebagai alat untuk mencegah wajib pajak dari melanggar peraturan pajak, memastikan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi atau dilaksanakan.

Untuk meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, modernisasi perpajakan diperlukan. Dalam proses pembangunan negara, modernisasi perpajakan digunakan untuk menciptakan tonggak pengelolaan pajak yang baik dan berkesinambungan. Tujuan dari modernisasi ini adalah untuk memastikan pemerintahan yang baik dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan sistem self assessment, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KP2KP Tondano.

Menurut yang saya baca dari referensi penelitian sebelumnya, satu hal yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah waktu dan lokasi penelitian; pada penelitian ini, waktunya berbeda dan lokasinya di Kota Tondano, yang jelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan mengenai sistem penilaian pribadi, sanksi pajak, modernisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak menghasilkan temuan yang beragam. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agus Setyono, sistem penilaian diri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Muhammad Septian Saputra menyatakan bahwa sistem penilaian diri tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi Tryana A.M. Tiraada menemukan bahwa sanksi pajak memberi pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak individu, sementara studi Oktaviane Lidya Winerungan menemukan bahwa sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak individu. Selanjutnya, penelitian oleh Ni Luh Junia Purnami dkk. menemukan bahwa Modernisasi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian oleh Anggy Febry Ayuningtyas menemukan bahwa pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak individu sangat kecil dan tidak signifikan.

Tidak konsistennya tingkat persentase kepatuhan pelaporan wajib pajak di KP2KP Tondano serta beberapa perbedaan dalam hasil penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak yang dipilih oleh peneliti adalah sistem penilaian pribadi, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di IRS.

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Self Assessment System, Sanksi Pajak, dan pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah Tondano. Dan diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas Self Assessment Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Perpajakan.

AKUNTANSI PERPAJAKAN

Perhitungan pajak tidak bisa dihitung dengan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi masalah di masa yang akan datang. Dalam menghitung pajak, Indonesia memberlakukan self assessment. Walaupun, saat wajib pajak kurang mengerti dengan perhitungan perpajakan juga bisa dilakukan oleh akuntan publik. Namun, pengawasan tetap harus dilaksanakan agar proses perhitungan pajak sesuai peraturan yang berlaku. Akuntansi juga adalah sebuah proses, mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengelola dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. (artikel dari dosen Royke I.J Pangkey, dan Olviane O Sumampow).

TEORI KEPATUHAN (COMPLIANCE THEORY)

Rosalina mengatakan bahwa perspektif normatif memungkinkan penggunaan konsep kepatuhan dalam akuntansi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "kepatuhan" berasal dari kata "patuh", yang berarti "senang menuruti instruksi, taat kepada aturan, arahan, dan disiplin." Kepatuhan juga berarti "patuh, tunduk, taat kepada anjuran atau kaidah." Seseorang akan lebih cenderung mematuhi hukum jika dianggap selaras. Mungkin lebih mudah bagi seseorang untuk mematuhi peraturan karena teori kepatuhan.

TEORU ATRIBUSI (ATTRIBUTION THEORY)

Fritz Heider (1958) menciptakan teori atribusi, yang menyatakan bahwa "perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha yang dilakukannya, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan."

PAJAK

Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mengatakan: 22 "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Di kutip dari (Artikel Dosen FEB Joseph.P.kambey dan Aprilli.B.Bacillius) Pajak merupakan jalan yang paling dituju untuk memulihkan ekonomi Indonesia, Pemerintah berbondong-bondong mengejar kepatuhan masyarakat terhadap pajak dengan melakukan perubahan-perubahan ataupun peraturan baru dalam perpajakan. Pajak pemerintah tidak hanya merupakan sumber pendapatan tetapi juga merupakan komponen kebijakan yang digunakan untuk mengatur perekonomian.

Fungsi pajak Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau menerapkan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan luar keuangan. Selain itu, menurut artikel yang ditulis oleh dosen FEB Frida.M.Sumual dan Lenny.L.Elvinita, pajak memiliki kegunaan dan keuntungan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut artikel Frida M. Sumual dan Olifia Y. Tala, wajib pajak adalah setiap orang atau badan hukum, termasuk pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

SELF ASSESSMENT SYSTEM

Self Assessment System menurut bahasa yaitu self berarti sendiri, dan to assess berarti menghitung, menilai, menaksir. Dengan begitu definisi self assessment system yaitu menilai atau menghitung sendiri. Jadi, penilaian dan penghitungan kewajiban perpajakan sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Tondano, yang berlokasi di Jl. Manguni Kel. Wewelen, Kec. Tondano Barat,. Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Jenis data pada penelitian ini merupakan data primer. Dalam penelitian ini, populasinya 43.739 wajib pajak individu yang terdaftar di KP2KP Tondano dan teknik pengambilan sampel menggunakan Non Probability dengan metode *Simple Random Sampling* atau pengambilan sampel secara acak sebanyak 100 wajib pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan survei atau penelitian lapangan. Secara langsung memeriksa Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dengan menggunakan metode pengukuran skala likert. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji F (simultan), dan determinasi

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

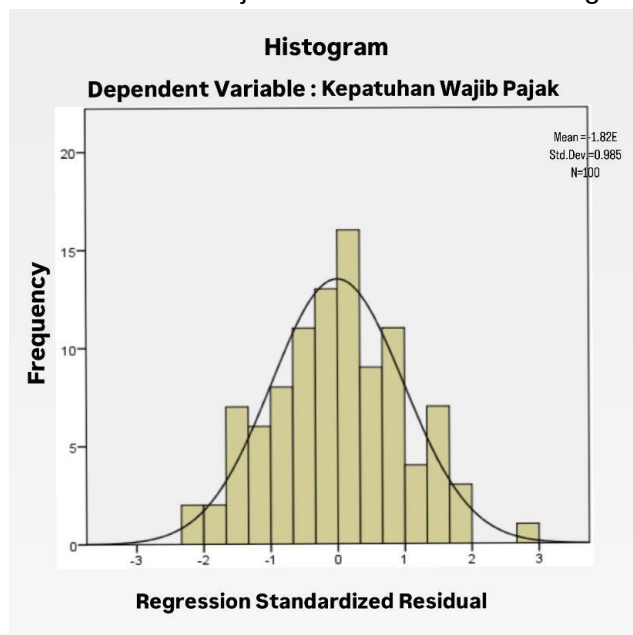
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83871980
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.044
	Negative	-.051
Test Statistic		.051
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Output SPSS 23 (2024)

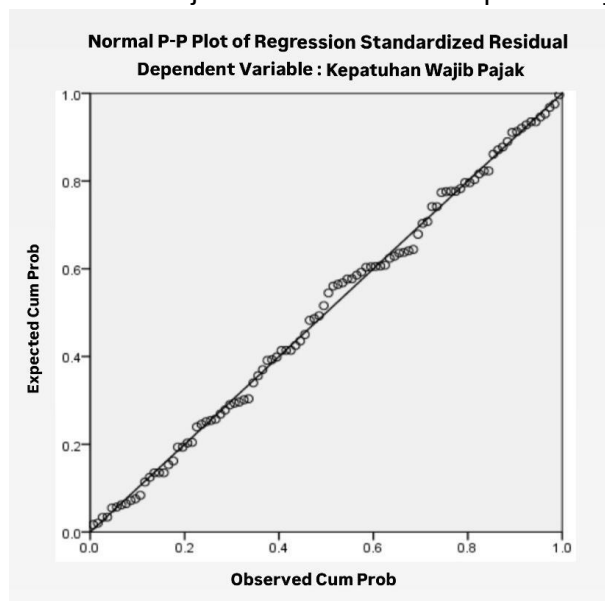
Nilai residual berdistribusi normal dengan nilai signifikan 0,200 lebih besar dari nilai level signifikan 0,05, seperti yang ditunjukkan dalam hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov Smirnov pada tabel 1.

Gambar 1. Hasil uji normalitas – Grafik Histogram



Sumber : Hasil Output SPSS 23 (2024)

Gambar 2. Hasil uji normalitas – Normal probability plot



Sumber : Hasil Output SPSS 23 (2024)

Gambar 1 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena bentuk grafiknya normal dan tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Gambar 2 juga menunjukkan bahwa data, atau titik-titik, tersebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Ini menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis grafik histogram dan plot probabilitas normal, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Self Assessment System	.404	2.474
	Sanksi Pajak	.606	1.651
	Modernisasi Perpajakan	.445	2.247

Sumber : Hasil Output SPSS 23 (2024)

Dari tabel diatas diketahui bahwa perolehan masing-masing nilai tolerance variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) lebih kecil dari 10, yaitu pada variabel Self Assessment System nilai tolerance yaitu 0,404 dengan nilai VIF 2,474. Tolerance pada variabel Sanksi Pajak yaitu 0,606 dengan VIF 1,651, dan tolerance untuk variabel Modernisasi Perpajakan 0,445 dengan VIF 2,24. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen atau telah bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.525	.637		.000
	LN_X1	-.006	.029	-.034	.828
	LN_X2	-.034	.031	-.136	.280
	LN_X3	-.033	.029	-.163	.268

a. Dependent Variable: AbsRes2

Sumber : Hasil Output SPSS 23 (2024)

Menurut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser dengan hasil signifikansi dari tabel sebelumnya, variabel Sistem Penilaian Diri (X1) adalah 0,828, variabel Sanksi Pajak (X2) adalah 0,280, dan variabel Modernisasi Perpajakan (X3) adalah 0,268. Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 dan sebaliknya dengan nilai signifikansi di atas 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

berdasarkan persamaan regresi linear berganda sebelumnya, yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara parsial:

1. Sistem Penilaian Diri memiliki t_{hitung} 1,870 lebih besar dari t-tabel 1,661 dengan sig. $\alpha = 0,05$ dan $df = n - k$, yaitu $100 - 4 = 96$, dan tingkat signifikansi 0,065 ($0,065 > 0,05$). Hasil spss juga menunjukkan bahwa tingkat signifikansi $> 0,05$. oleh karena itu disimpulkan Self Assessment System tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)
2. sanksi pajak thitung 3,332 lebih besar dari ttabel 1,661 dan hasil signifikansi 0,001 ($0,001 < 0,05$), menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat signifikansi juga tidak lebih dari 0,05, menurut output spss oleh karena itu disimpulkan Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2).
3. t-hitung 3,341 lebih besar dari t-tabel 1,661 dan hasil signifikansi 0,001 ($0,001 < 0,05$), menunjukkan bahwa variabel modernisasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tingkat signifikansi tidak lebih dari 0,05 menurut output spss. oleh karena itu disimpulkan Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan uji hipotesis tersebut diatas, maka akan diuraikan bagaimana hasil dari hipotesis diatas:

a. Pengaruh Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara parsial uji t hipotesis pertama menunjukkan bahwa sistem evaluasi diri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel evaluasi diri memiliki nilai t hitung 1,870 lebih besar daripada t tabel 1,661 dan nilai signifikansi 0,065 lebih besar daripada 0,05, yang menunjukkan bahwa H1 ditolak dan H0 diterima.

Namun, hasil pengujian hipotesis pertama (H1) studi ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Hasil pengujian H1 penelitian menunjukkan bahwa Sistem Penilaian Diri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penulis, ini mungkin karena responden penelitian belum memahami sistem penilaian diri dalam perpajakan secara menyeluruh, sehingga mereka tidak dapat memenuhi semua kewajiban pajak mereka dengan cara yang diharapkan.

b. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial uji t, hipotesis kedua menyatakan bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki signifikansi signifikan sebesar 0,001, dengan nilai t-hitung sebesar 3,332 lebih besar dari t-tabel 1,661. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat seiring dengan peningkatan sanksi pajak.

Sanksi pajak dapat berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di KP2KP Tondano. Sanksi ini dapat membuat wajib pajak tidak lagi melanggar peraturan perpajakan di KP2KP Tondano karena mereka percaya bahwa melanggar peraturan hanya akan merugikan mereka. H2 diterima sebagai hasilnya.

c. Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial uji t, hipotesis ketiga menyatakan bahwa modernisasi perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel signifikansi modernisasi perpajakan adalah 0,001 di bawah 0,05, dan nilai t-hitungnya adalah 3,341 lebih besar dari t-tabel 1,661, yang menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan memiliki arah yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi positif dengan tingkat modernisasi perpajakan.

Ini menunjukkan bahwa modernisasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Tondano. Ini dapat membuat wajib pajak lebih patuh dalam melaporkan kewajiban pajak mereka karena mereka menganggap modernisasi dapat membuat pelaporan pajak lebih mudah. Akibatnya, H3 diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Hasil dari pengolahan data dan hasil pengukuran, pengujian dan analisis data, dan diskusi tentang dampak self assessment system, sanksi pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KP2KP Tondano adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya Sself assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai t'hitung $1,870 > t'_{tabel} 1,661$ dan nilai signifikansi $0,065 > 0,05$. Maka H1 ditolak dan H0 diterima.

2. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai $t_{hitung} 3,332 > t_{tabel} 1,661$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pemberian sanksi pajak yang semakin tinggi kepada wajib pajak maka dapat memberi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Maka H2 diterima.
3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwasanya modernisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hasil parsial dari hasil uji t nilai $t_{hitung} 3,341 > t_{tabel} 1,661$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwasanya modernisasi perpajakan yang semakin baik maka semakin baik juga kepatuhan wajib pajak. Maka H3 diterima.

SARAN

Penelitian ini untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan menjadi acuan tolak ukur dan penelitian ini juga berharap akan hal dibawah ini:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian dalam kurun waktu yang lebih dari penelitian ini.
2. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel lain seperti sosialisasi tentang perpajakan, pelayanan wajib pajak dan masih banyak variabel-variabel yang bisa memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Ompusunggu, H. (2022). Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Batam. *eCoBuss*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/10.32877/eb.v5i1.285>
- Mohamad, A., R Runtuwarouw, J Kambey - Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2022. Pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Tomohon. <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/jaim/article/view/2389>
- Saragih, L. C. D., Joseph P. Kambey, J. P. K., & Aprili Bacilius, A. B. (2023). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE 11% INCREASE IN VALUE ADDED TAX (VAT) RATES AT PT.HASJRAT ABADI OUTLET TONDANO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 22–34. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/51>
- Tinggogoy, V. V., Sumual, F. M., & Evinita, L. (2024). Analysis of Final PPH Calculations Article 4 Paragraph 2 on Interest Tax on Deposits and Savings at PT. BPR Kartika Matuari Tomohon. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 19(1), 69–76. <https://doi.org/10.32832/neraca.v19i1.16654>
- Majampoh, A. A., Sumual, F. M., & Tala, O. Y. (2023). ANALYSIS OF CALCULATION, RECORDING AND REPORTING OF THIRD PARTY FUND INTEREST TAX CASE STUDY AT BPR KARTIKA MATUARI TOMOHON. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 9–18. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/30>
- Talenggoran, A., Pangkey, R. I., & Sumampouw, O. O. (2023). ANALYSIS OF SAVINGS INTEREST CALCULATIONS TO CALCULATE PPH ARTICLE 4 PARAGRAPH 2 WHICH MUST BE WITHDRAWN BY CUSTOMERS OF BANK SULUTGO BRANCH TONDANO. *Jurnal Ekonomi, Kependidikan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–109. Retrieved from <https://jekma.feb-unima.com/index.php/jekma/article/view/22>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Angelina Simanjuntak, & Herold Moody Manalu. (2023). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

- Di Kecamatan Lembang. OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 3(4), 01–13.
<https://doi.org/10.55606/optimal.v3i4.2283>
- M. Tiraada, Tryana. 2013. “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3, h. 999-1008